



**PENETAPAN**  
No. 47/Pdt.G/2022/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta, sebagai **Penggugat** ;

dan

**BRAM PRIYANTORO**, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor : 47/Pdt.G/2022/ PN Wno beserta lampiran-lampirannya ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan laporan Hakim mediator pada hari dan tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah mendatangi kesepakatan perdamaian dihadapan Hakim mediator dan dalam kesepakatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan No. 47/Pdt.G/2022/PN Wno ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dalam proses mediasi dipandu oleh Hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini oleh Penggugat maka biaya perkara yang timbul sampai saat ini sesuai kesepakatan perdamaian maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang;

Memedomani Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), [Herziene Inlandsch Reglement](#) (HIR) serta Ketentuan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Wno;

hal. 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara perdata gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Wno dari buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wonosari ;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian yang dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat adalah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

hal. 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Penggandaan berkas gugatan	:	Rp35.000,00
6.	PNBP Pencabutan Peraka	:	Rp10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp10.000,00
8.	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp690.000,00

Terbilang enam ratus sembilan puluh ribu rupiah;